



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas;
- b. bahwa memperhatikan kondisi dan kebutuhan kedinasan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran, sesuai kewenangan Kepala Daerah sebagaimana ketentuan pasal 3 huruf ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian ketentuan perjalanan dinas sesuai kondisi ril di Kabupaten Halmahera Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan ketentuan tentang Perjalanan Dinas dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
8. Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Yang tidak menduduki jabatan struktural;
9. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat dilindungi Pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri;
10. Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
11. Pihak Lain adalah orang/pejabat selain yang diatur pada angka 3 sampai dengan angka 8 yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
12. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
18. Perjalanan Dinas jabatan adalah perjalanan dinas yang melewati batas wilayah dan/atau dalam wilayah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam wilayah negara Republik Indonesia;

19. Perjalanan Dinas Dalam Kota merupakan perjalanan dari dan antar wilayah Kabupaten Halmahera Tengah untuk kepentingan dinas Pemerintah Daerah atas Perintah Pejabat yang berwenang;
20. Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan perjalanan dari tempat kedudukan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah ke luar wilayah Halmahera Tengah dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
21. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas Perintah Pejabat yang berwenang;
22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
24. *At Cost* adalah biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
25. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
26. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil daerah dan Pegawai Tidak Tetap Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas;
27. Wilayah jabatan atau tempat kedudukan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas atau tempat/kota/kantor/satuan kerja berada;
28. Biaya Perjalanan Dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil daerah, dan Pegawai Tidak Tetap daerah sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas;
29. Dokumen Pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
31. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
32. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
33. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan menambah saldo uang persediaan, sisa kas SPP-TU harus disetor ke kas daerah sebelum pelaporan SPP-GU bulan berikutnya;

34. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
35. Kelebihan Pembayaran adalah kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas baik yang ditimbulkan oleh kesalahan perhitungan besaran biaya perjalanan dinas dan atau kelebihan pembayaran biaya perhari yang dibayarkan;
36. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
37. Biaya Transportasi Lokal adalah biaya transportasi dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan sebaliknya.
38. Uang representasi merupakan uang yang diberikan kepada Pejabat Negara (untuk tingkatan Kabupaten hanya diberikan Bupati dan Wakil Bupati) dan Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Anggota DPRD, dan Pegawai Tidak Tetap dan/atau pihak lain atas persetujuan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau pejabat yang berwenang dalam hal yang sangat mendesak/ khusus dengan pertimbangan adanya hubungan erat antara perjalanan dinas tersebut dengan kepentingan Pemerintah Daerah yang biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

- (2) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan/atau tugas yang menjadi kewenangan instansi;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. Pengumandahan (Detasering);
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. mengikuti pendidikan Strata Diploma/S1/S2/S3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
 - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

BAB IV

PERSETUJUAN DAN/ATAU PERINTAH PERJALAN DINAS

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah atasannya.
- (2) Persetujuan atau perintah atasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan persetujuan/nota dinas atasan langsung atau dapat dibuktikan dengan terbitnya SPPD Pejabat Negara, anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 3

Dalam penerbitan Surat Tugas dan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bupati karena jabatannya dapat menerbitkan Surat Tugas dan SPPD untuk dirinya sendiri dan wakil Bupati dalam rangka melakukan perjalanan dinas
2. Wakil Bupati dapat menerbitkan Surat Tugas dan SPPD untuk dirinya sendiri dalam rangka melakukan perjalanan Dinas apabila Bupati tidak berada ditempat.
3. Penugasan untuk Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD untuk dirinya sendiri, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;

4. Penugasan untuk anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
5. Untuk Sekertaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Camat, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat satu tingkat di atasnya.
6. Untuk Pegawai Negeri Sipil baik Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan SKPD serta pihak lain yang dipandang perlu dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan luar daerah, termasuk luar daerah lingkup Provinsi Maluku Utara, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani Bupati, atau Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah, atau para Asisten.
7. Untuk Pegawai Negeri Sipil baik Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan SKPD serta pihak lain yang dipandang perlu dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dalam daerah dan/atau luar daerah dalam wilayah Provinsi Maluku Utara, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani Bupati, atau Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah, atau para Asisten dan Pimpinan SKPD
8. Untuk Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta pihak lain di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat yang dipandang perlu melaksanakan urusan pemerintahan dalam daerah dan/atau luar daerah yang bersifat emergensi seperti merujuk pasien, mengantar jenazah, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit, atau Kepala Puskesmas, atau pejabat satu tingkat di atas pegawai yang ditugaskan.
9. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh PNS yang bertugas di kecamatan dalam lingkup Kabupaten Halmahera Tengah, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk perjalanan dinas dalam daerah, surat penugasan dan SPPD ditandatangani oleh Camat dan/atau Kepala SKPD, atau Kepala UPTD setelah mendapat persetujuan Pengguna Anggaran dari UPTD yang bersangkutan;
 - b. untuk perjalanan dinas luar daerah berlaku ketentuan pasal 3 angka 6 (enam).

BAB V KEDUDUKAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ke kedudukan semula dalam rangka tugas kedinasan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri.

BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dalam Negeri terdiri dari:
 - a. Uang harian, yang meliputi biaya makan dan uang saku;

- b. Biaya hotel/penginapan;
 - c. Biaya tiket pesawat;
 - d. Biaya transportasi lokal;
 - e. Biaya taksi
 - f. Biaya representasi;
 - g. Biaya kontribusi pelatihan/pendidikan/kepesertaan;
 - h. Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tujuan;
- (2) Biaya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon II, Pimpinan dan anggota DPRD.
 - (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan kepada Pejabat Negara.
 - (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan biaya kontribusi pelatihan/pendidikan/kepesertaan yang dipersyaratkan dan fasilitas yang ditanggung di dalam biaya kontribusi oleh pelaksana kegiatan.
 - (5) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:
 - a. Tingkat A terdiri Bupati, Wakil Bupati;
 - b. Tingkat B terdiri dari Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita dan Pejabat dari Instansi vertikal
 - c. Tingkat C terdiri dari Pejabat Eselon III;
 - d. Tingkat D terdiri dari Pejabat Eselon IV dan Golongan IV Non Eselon;
 - e. Tingkat E terdiri dari Pegawai Non Eselon, Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap (PTT/Honoror/PPPK).

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf f dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disamakan antara Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, d, e, g dan huruf h dibayarkan secara *at cost* atau sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pendukung yang sah.

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran perjalanan dinas SKPD yang mengeluarkan SPPD yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD.

Pasal 8

Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam Kota terdiri dari:
 - a. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota
 - a.1 Transport ke Kecamatan Penugasan;
 - a.2 Transport Lokal di Kecamatan Tujuan Penugasan;
 - a.3 Transport Kegiatan s.d 8 jam;
 - b. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - c. Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - d. Uang Representase Perjalanan Dinas Dalam Kota
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c dibayarkan secara *at cost* sedangkan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan d dibayarkan secara *lumpsum*
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diperuntukan bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan biaya transportasi setempat.
- (5) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Untuk perjalanan dinas luar daerah diperhitungkan dengan ketentuan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah melaksanakan kegiatan atau berdasarkan tanggal yang terdapat pada tiket pergi dan tiket pulang sesuai dengan SPPD yang diterbitkan atau berdasarkan kebutuhan nyata perjalanan dinas yang dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Uang harian perjalanan dinas diberikan sesuai hari yang ditentukan dalam SPPD yang merupakan batas tertinggi uang harian atau sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
- (2) Dalam hal terdapat biaya kontribusi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, yang membebaskan termasuk untuk biaya penginapan pada bimtek/kursus dilaksanakan, maka biaya penginapan dan uang harian yang dibayarkan hanya perlu satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan atau melihat kesesuaian antara tanggal tiket berangkat dengan tanggal bimtek/kursus dilaksanakan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas.
- (3) Untuk kegiatan yang tidak menyediakan biaya transportasi, uang harian dan biaya penginapan oleh pihak yang mengundang, maka kepada pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan huruf h.

- (4) Untuk kegiatan yang menyediakan biaya transportasi dan/atau uang harian dan/atau biaya penginapan, maka kepada pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas hanya diberikan biaya sesuai pasal 5 ayat (1) yang tidak ditanggung oleh pihak yang mengundang.

Pasal 12

- (1) Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas, dapat menggunakan biaya penginapan melebihi klasifikasi dan tingkatan biaya yang ditetapkan, jika ruang/kamar penginapan menggabungkan lebih dari satu orang.
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan akumulasi biaya dari rill masing-masing PNS/Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dan tidak boleh melebihi penetapan batas tertinggi biaya hotel/penginapan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud
- (5) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditetapkan dan dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 13

- (1) Ajudan Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan tugas perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari unsur anggota TNI dan PORLI, biaya perjalanan dinas digolongkan menurut tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) huruf e.

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinas digolongkan menurut tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal yang sangat mendesak/khusus, dengan mempertimbangkan hubungan antara perjalanan dinas tersebut dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan setelah memperoleh persetujuan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.

- (3) Biaya Perjalanan Dinas juga dapat diberikan kepada Pejabat dari Instansi Vertikal, Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan yang terikat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau melaksanakan penugasan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau diundang/dipanggil khusus oleh Pemerintah Daerah dan biaya perjalanan dinas digolongkan menurut tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) huruf b.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas tidak diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas konsultasi dan koordinasi dapat diberikan perjalanan paling lama 5 (lima) hari.

BAB VII

PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan.

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum dan sesudah perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan uang persediaan yang terdapat pada kas bendahara pengeluaran atau melalui Pembayaran Langsung.
- (2) Untuk perjalanan dinas yang dibayarkan setelah pelaksanaan kegiatan/perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan bendahara pengaluan bersamaan dengan dokumen pertanggungjawaban disampaikan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Jumlah hari yang menjadi dasar perhitungan Biaya Perjalanan Dinas disesuaikan dengan waktu yang ditetapkan dalam SPPD atau berdasarkan hasil pengeluaran riil.
- (2) Khusus untuk biaya penginapan, ditanggung selama hari perjalanan dinas berdasarkan bukti pendukung dan biaya riil yang dilampirkan dengan memperhatikan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 19

Pemberian biaya perjalanan dinas didasarkan pada permintaan Pengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu dengan dilampiri:

1. Surat Perintah Perjalanan Dinas.
2. Daftar Penetapan biaya perjalanan dinas beserta rincian biaya perjalanan dinas.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD berkenaan atau ditentukan lain.

Pasal 21

- (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Jika ada perubahan-perubahan yang dilakukan dengan coretan untuk dapat dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pada SPPD dicatat :
 - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan di cap;
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat ditempat yang didatangi dan di cap;
 - c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (5) SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang diserahkan kepada bendahara, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas berakhir, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban belanja SPPD.
- (6) Kelebihan atas uang muka perjalanan dinas wajib dikembalikan kepada bendahara.
- (7) Perhitungan sisa lebih/kurang biaya didalam pelaksanaan perjalanan dinas, dibuat dalam rincian yang menunjukkan uang muka yang diterima dari bendahara pengeluaran, biaya-biaya yang dikeluarkan serta selisih lebih yang harus dikembalikan atau selisih kurang yang dapat ditambahkan bendahara pengeluaran.

Pasal 22

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, yaitu:

- a. Surat undangan/surat permintaan/surat panggilan atau surat lainnya sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan/atau telahan yang disetujui atau perintah khusus dari Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk;
- b. SPPD yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bukti pembayaran riil yang dikeluarkan sesuai komponen *at cost* yang diatur dalam pasal 6 ayat (2)
- d. Daftar pembayaran ril dari komponen *lumpsum* sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1)
- e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas yang relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas.
- f. Bukti dokumentasi.

Pasal 23

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas Dalam Kota wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, yaitu:

- a. Surat undangan/surat permintaan/surat panggilan atau surat lainnya sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan/atau telahan yang disetujui atau perintah khusus dari Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk;
- b. SPPD yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas yang relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas.
- d. Bukti dokumentasi.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini didalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

Pasal 25

- (1) Pejabat yang berwenang dan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

- (2) Terhadap kesalahan dan kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Pertanggungjawaban mengenai biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan ditentukan hingga pada pembuktian, bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Perhitungan besaran biaya perjalanan dinas dituangkan dalam perincian biaya perjalanan dinas terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Perjalanan Dinas Luar Negeri didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 29

Biaya perjalanan dinas diuraikan pada bagian Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 30

Biaya perjalanan dina luar negeri mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) PPKD selaku BUD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:
- Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Lampiran I Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada Tanggal 1 Agustus 2023

Pj. ~~BUPATI HALMAHERA TENGAH,~~



IKRAM M. SANGADJI





Diundangkan di Weda
Pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO. M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 631

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM & HAM	
KEPALA BPKAD	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN HUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas, dan standar biaya lain-lain. Pengaturan dan penetapan pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Regional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Terhadap beberapa ketentuan terkait perjalanan dinas terutama yang belum di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 seperti ketentuan tentang perjalanan dinas dalam daerah lingkup Kabupaten Halmahera Tengah, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan kewenangan Kepala Daerah sebagaimana ketentuan pasal 3 huruf ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional dengan tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan kedinasan di lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah serta mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 36 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 AGUSTUS TAHUN 2023
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pihak lain sebagaimana disebutkan pada poin 1.1 termasuk isteri Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah yang disetarakan dengan eselon II, dengan mendapatkan biaya-biaya perjalanan dinas selain biaya representasi.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengkalsifikasi Perjalan Dinas dalam menjadi dua komponen yakni:

- 1) Perjalan Dinas Dalam Negeri
- 2) Perjalanan Dinas Dalam Kota

A. 1 BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Perjalanan dinas dalam kota merupakan perjalanan dari dan antar wilayah Kabupaten Halmahera Tengah untuk kepentingan dinas pemerintahan daerah. Komponen biaya perjalanan dinas dalam kota terdiri dari:

1. Biaya Transportasi Perjalan Dinas Dalam Kota, yang terdiri dari:
 - a. Transport ke Kecamatan Penugasan;
 - b. Transport Lokal di Kecamatan Tujuan Penugasan;
 - c. Transport Kegiatan s.d 8 jam;
2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota;
3. Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota;
4. Uang Representase Perjalanan Dinas Dalam Kota

Masing-masing satuan biaya perjalanan dinas dalam kota diuraikan sebagai berikut:

A.1.1 Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota

- a. Transport ke Kecamatan Penugasan.
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk transportasi antar kecamatan lingkup Kabupaten Halmahera Tengah tempat pelaksanaan kegiatan/penugasan, dan sudah termasuk transportasi antar desa di Kecamatan penugasan jika kegiatan di kecamatan tersebut memerlukan sewa kendaraan dengan melampirkan bukti ril.
- b. Transport Lokal di Kecamatan Tujuan Penugasan.
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk transportasi antar desa dalam satu wilayah kecamatan dan diberlakukan hanya kepada aparat yang bertugas di kecamatan yang bersangkutan seperti (Kantor Camat, Unit Pelaksana Teknsi (UPT) pada Dinas/Badan di Kecamatan).
- c. Transport Kegiatan s.d 8 jam.
Merupakan satuan biaya untuk pengganti biaya transportasi dari dan ke tempat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di satu wilayah kecamatan tertentu, dan waktu pelaksanaannya sampai dengan 8 jam, dan/atau tidak melebihi 8 jam. Perjalanan Dinas dalam kota yang dilaksanakan kurang dari 8 jam hanya dapat diberikan uang transportasi.

Satuan biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota diberikan secara *at cost* dan diklafisifikasi ke dalam dua kategori yaitu untuk pejabat negara dan selain pejabat negara (ASN/PTT).

A.1.2 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai/pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas, terdiri dari uang makan, dan uang saku dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Satuan biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota diberikan secara lumpsum *lumpsum*.

A.1.3 Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam kota merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Satuan biaya penginapan/hotel Perjalanan Dinas Kota diberikan secara *at cost*.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

A.1.4 Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota

Uang representasi perjalanan dinas dalam kota merupakan uang yang diberikan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan untuk pelaksanaan perjalanan dinas di dalam kota. Uang representasi perjalanan dinas dalam kota hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

B. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan Dalam Negeri merupakan perjalanan dari tempat kedudukan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah keluar wilayah Halmahera Tengah untuk kepentingan pemerintahan daerah.

B.1 Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas Dalam Negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan di Ternate ke bandara kota/daerah tujuan di luar wilayah Provinsi Maluku Utara pada wilayah negara Republik Indonesia. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 1.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas Dalam Negeri diberikan secara *at cost*, dan dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas Dalam Negeri dalam Buku I sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

B.2 Sewa Kendaraan dan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

B.2.1 Sewa Kendaraan Dalam Kota

Sewa kendaraan dalam Kota dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas/kegiatan di tempat tujuan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar, minyak, dan pajak. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) seat. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).

B.2.2 Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa taksi dalam satu kali perjalanan (*one way*) dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan sebaliknya.

a. Keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Contoh 1:

Seorang pejabat/ASN melakukan perjalanan dinas dari Halmahera Tengah ke Jakarta.

a) Keberangkatan

- 1) Biaya taksi dari pelabuhan Kota Baru atau pelabuhan Bastiong atau dari penginapan/hotel di Ternate ke Bandara Babullah;
- 2) Biaya taksi dari Bandara Soekarno – Hatta Jakarta ke Hotel tempat menginap di Jakarta
- 3) Biaya taksi dari hotel tempat menginap ke lokasi kegiatan atau tempat tujuan penugasan;

- b) Kepulangan
- 1) Biaya taksi dari lokasi kegiatan atau tempat tujuan penugasan ke hotel tempat menginap.
 - 2) Biaya taksi dari hotel tempat menginap di Jakarta ke Bandara Soekarno – Hatta Jakarta.
 - 3) Biaya taksi dari Bandara Babullah ke pelabuhan Kota Baru atau pelabuhan Bastiong Ternate.

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Halmahera Tengah ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Keberangkatan
- 1) satuan biaya taksi dari pelabuhan Kota Baru atau pelabuhan Bastiong atau dari penginapan/hotel di Ternate ke Bandara Babullah Ternate
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar
 - 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*
- b. Kepulangan
- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar dan
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Babullah Ternate ke pelabuhan Kota Baru atau pelabuhan Bastiong di Ternate

Satuan taksi diberikan secara *at cost* dan dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi perjalanan dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil

B.3 Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Dalam Negeri, dan diberikan secara *at cost*.

Satuan Biaya Hotel/Penginapan ini sudah termasuk biaya penginapan untuk perjalanan dinas Dalam Negeri lokal Maluku Utara (seluruh biaya penginapan di Kabupaten/Kota dalam wilayah Maluku Utara menggunakan tarif yang sama). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

B.4 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas Dalam Negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Dalam Negeri yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas Negeri diberikan secara *lumpsum*

Untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan yang biayanya ditanggung panitia/penyelenggaranya, uang harian hanya diberikan maksimal sebesar 30% dari standar uang harian yang ditetapkan.

B.5 Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uang representasi perjalanan Dinas Dalam Negeri hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

B.6 Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lokal Maluku Utara


Satuan Biaya Transportasi Lokal Maluku Utara untuk perjalanan dinas di Dalam Negeri khusus wilayah Maluku Utara merupakan satuan biaya transportasi dari Weda Kabupaten Halmahera Tengah menuju ke pelabuhan/terminal/bandara di kabupaten/kota tempat tujuan di lingkup wilayah Provinsi Maluku Utara pergi pulang (PP).

Biaya Transportasi Lokal Maluku Utara belum termasuk sewa taksi dari dan ke bandara/terminal/pelabuhan dan hotel di Kabupaten/Kota tempat tujuan. Satuan biaya ini diberikan secara *at cost*. Pembiayaan satuan transportasi lokal Maluku Utara dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biayanya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.





B.7 Satuan Biaya Uji Kesehatan

- a. satuan biaya uji kesehatan adalah satuan biaya tes swab/PCR dan sejenis lainnya terhadap virus Covid-19 bagi pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri, yang dialokasikan kedalam Belanja bahan pakai habis.
- b. satuan biaya uji kesehatan ditetapkan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali tes, yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM & HAM	
KEPALA BPKAD	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 30 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 AGUSTUS TAHUN 2023
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Biasa Pergi Pulang (PP) Kelas Bisnis			
	TERNATE - NANGROE ACEH DARUSSALAM (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	15.500.000
	TERNATE - SUMATERA UTARA (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.500.000
	TERNATE - RIAU (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.500.000
	TERNATE - KEPULAUAN RIAU (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.500.000
	TERNATE - JAMBI (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.500.000
	TERNATE - SUMATERA BARAT (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.500.000
	TERNATE - SUMATERA SELATAN (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.500.000
	TERNATE - LAMPUNG (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.500.000
	TERNATE - BENGKULU (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.500.000
	TERNATE - BANGKA BELITUNG (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.500.000
	TERNATE - BANTEN (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.500.000
	TERNATE - JAWA BARAT (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.500.000
	TERNATE - DKI. JAKARTA (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	10.000.000
	TERNATE - JAWA TENGAH (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.500.000
	TERNATE - YOGYAKARTA (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.500.000
	TERNATE - JAWA TIMUR (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.000.000
	TERNATE - BALI (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.000.000
	TERNATE - NTB (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.000.000
	TERNATE - NTT (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.000.000
	TERNATE - KALIMANTAN BARAT (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.000.000
	TERNATE - KALIMANTAN TENGAH (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.000.000
	TERNATE - KALIMANTAN SELATAN (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.000.000
	TERNATE - KALIMANTAN TIMUR (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.000.000
	TERNATE - KALIMANTAN UTARA (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	14.000.000
	TERNATE - SULAWESI UTARA (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	9.000.000
	TERNATE - GORONTALO (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	9.500.000
	TERNATE - SULAWESI BARAT (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	10.500.000
	TERNATE - SULAWESI SELATAN (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	10.500.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	TERNATE - SULAWESI TENGAH (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	10.500.000
	TERNATE - SULAWESI TENGGARA (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	10.500.000
	TERNATE - MALUKU (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	10.500.000
	TERNATE - PAPUA (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	12.000.000
	TERNATE - PAPUA BARAT (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	16.000.000
Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Biasa Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi			
	TERNATE - NANGROE ACEH DARUSSALAM (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	9.000.000
	TERNATE - SUMATERA UTARA (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.000.000
	TERNATE - RIAU (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.000.000
	TERNATE - KEPULAUAN RIAU (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.000.000
	TERNATE - JAMBI (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.000.000
	TERNATE - SUMATERA BARAT (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.000.000
	TERNATE - SUMATERA SELATAN (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.000.000
	TERNATE - LAMPUNG (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.000.000
	TERNATE - BENGKULU (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.000.000
	TERNATE - BANGKA BELITUNG (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.000.000
	TERNATE - BANTEN (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.500.000
	TERNATE - JAWA BARAT (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.500.000
	TERNATE - DKI. JAKARTA (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.500.000
	TERNATE - JAWA TENGAH (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.000.000
	TERNATE - YOGYAKARTA (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.500.000
	TERNATE - JAWA TIMUR (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.500.000
	TERNATE - BALI (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.500.000
	TERNATE - NTB (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.500.000
	TERNATE - NTT (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.500.000
	TERNATE - KALIMANTAN BARAT (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.500.000
	TERNATE - KALIMANTAN TENGAH (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.500.000
	TERNATE - KALIMANTAN SELATAN (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.500.000
	TERNATE - KALIMANTAN TIMUR (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.500.000
	TERNATE - KALIMANTAN UTARA (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.500.000
	TERNATE - SULAWESI UTARA (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	3.500.000
	TERNATE - GORONTALO (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	4.000.000
	TERNATE - SULAWESI BARAT (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	5.000.000
	TERNATE - SULAWESI SELATAN (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	5.000.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	TERNATE - SULAWESI TENGAH (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	5.000.000
	TERNATE - SULAWESI TENGGARA (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	5.000.000
	TERNATE - MALUKU (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	6.500.000
	TERNATE - PAPUA (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.000.000
	TERNATE - PAPUA BARAT (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	10.000.000

Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Lokal Maluku Utara (Untuk ASN DAN ANGGOTA DPRD)

	WEDA - SOFIFI (IBU KOTA PROVINSI)	Orang / Kegiatan	2.000.000
	WEDA - PULAU TIDORE (KOTA TIDORE KEPULAUAN)	OK	2.000.000
	WEDA - KOTA TERNATE	OK	3.000.000
	WEDA - KABUPATEN HALMAHERA BARAT	OK	2.500.000
	WEDA - KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	OK	3.000.000
	WEDA - KABUPATEN HALMAHERA UTARA	OK	2.500.000
	WEDA - KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	OK	3.500.000
	WEDA - KABUPATEN PULAU MOROTAI	OK	4.000.000
	WEDA - KABUPATEN KEPULAUAN SULA	OK	4.500.000
	WEDA - KABUPATEN KEPULAUAN TALIABU	OK	5.500.000

Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Lokal Maluku Utara (Untuk Pejabat Negara, Ketua DPRD)

	WEDA - SOFIFI (IBU KOTA PROVINSI)	Orang / Kegiatan	2.500.000
	WEDA - PULAU TIDORE (KOTA TIDORE KEPULAUAN)	OK	3.000.000
	WEDA - KOTA TERNATE	OK	4.500.000
	WEDA - KABUPATEN HALMAHERA BARAT	OK	3.500.000
	WEDA - KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	OK	4.000.000
	WEDA - KABUPATEN HALMAHERA UTARA	OK	3.500.000
	WEDA - KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	OK	5.000.000
	WEDA - KABUPATEN PULAU MOROTAI	OK	5.500.000
	WEDA - KABUPATEN KEPULAUAN SULA	OK	7.500.000
	WEDA - KABUPATEN KEPULAUAN TALIABU	OK	8.000.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil

	ACEH	OH	360.000
	SUMATERA UTARA	OH	370.000
	RIAU	OH	370.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000
	JAMBI	OH	370.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	SUMATERA BARAT	OH	380.000
	SUMATERA SELATAN	OH	380.000
	LAMPUNG	OH	380.000
	BENGKULU	OH	380.000
	BANGKA BELITUNG	OH	410.000
	BANTEN	OH	370.000
	JAWA BARAT	OH	430.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000
	JAWA TENGAH	OH	370.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000
	JAWA TIMUR	OH	410.000
	BALI	OH	480.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000
	SULAWESI UTARA	OH	470.000
	GORONTALO	OH	360.000
	SULAWESI BARAT	OH	410.000
	SULAWESI SELATAN	OH	430.000
	SULAWESI TENGAH	OH	370.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000
	MALUKU	OH	380.000
	SOFIFI	OH	430.000
	PULAU TIDORE (KOTA TIDORE KEPULAUAN)	OH	430.000
	KOTA TERNATE	OH	430.000
	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	OH	430.000
	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	OH	430.000
	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	OH	430.000
	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	OH	430.000
	KABUPATEN PULAU MOROTAI	OH	430.000
	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	OH	430.000
	KABUPATEN KEPULAUAN TALIABU	OH	430.000
	PAPUA	OH	580.000
	PAPUA BARAT	OH	480.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil (DIKLAT)			
	ACEH	OH	110.000
	SUMATERA UTARA	OH	110.000
	RIAU	OH	110.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	110.000
	JAMBI	OH	110.000
	SUMATERA BARAT	OH	110.000
	SUMATERA SELATAN	OH	110.000
	LAMPUNG	OH	110.000
	BENGKULU	OH	110.000
	BANGKA BELITUNG	OH	120.000
	BANTEN	OH	110.000
	JAWA BARAT	OH	130.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000
	JAWA TENGAH	OH	110.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	130.000
	JAWA TIMUR	OH	120.000
	BALI	OH	140.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000
	SULAWESI UTARA	OH	110.000
	GORONTALO	OH	110.000
	SULAWESI BARAT	OH	120.000
	SULAWESI SELATAN	OH	130.000
	SULAWESI TENGAH	OH	110.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000
	MALUKU	OH	110.000
	SOFI	OH	130.000
	PULAU TIDORE (KOTA TIDORE KEPULAUAN)	OH	130.000
	KOTA TERNATE	OH	130.000
	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	OH	130.000
	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	OH	130.000
	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	OH	130.000
	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	OH	130.000
	KABUPATEN PULAU MOROTAI	OH	130.000
	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	OH	130.000
	KABUPATEN KEPULAUAN TALIABU	OH	130.000
	PAPUA	OH	170.000
	PAPUA BARAT	OH	140.000
Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (BUPATI /WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD/SEKDA)			
	ACEH	OH	4.420.000
	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000
	RIAU	OH	3.820.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000
	JAMBI	OH	4.000.000
	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000
	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000
	LAMPUNG	OH	4.491.000
	BENGKULU	OH	2.071.000
	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000
	BAN TEN	OH	5.725.000
	JAWA BARAT	OH	5.381.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000
	JAWA TENGAH	OH	4.242.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000
	JAWA TIMUR	OH	4.400.000
	BALI	OH	4.890.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000
	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000
	GORONTALO	OH	4.168.000
	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000
	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000
	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000
	MALUKU	OH	3.467.000
	MALUKU UTARA	OH	3.440.000
	PAPUA	OH	3.859.000
	PAPUA BARAT	OH	3.872.000
Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II)			
	ACEH	OH	3.526.000
	SUMATERA UTARA	OH	1.518.000
	RIAU	OH	3.119.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	1.854.000
	JAMBI	OH	3.337.000
	SUMATERA BARAT	OH	3.332.000
	SUMATERA SELATAN	OH	3.083.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	LAMPUNG	OH	2.067.000
	BENGKULU	OH	1.628.000
	BANGKA BELITUNG	OH	2.838.000
	BAN TEN	OH	2.373.000
	JAWA BARAT	OH	2.755.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	2.063.000
	JAWA TENGAH	OH	1.480.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	2.695.000
	JAWA TIMUR	OH	1.605.000
	BALI	OH	1.946.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.648.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.493.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	1.538.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.391.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	3.316.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.188.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	2.188.000
	SULAWESI UTARA	OH	2.290.000
	GORONTALO	OH	2.549.000
	SULAWESI BARAT	OH	2.581.000
	SULAWESI SELATAN	OH	1.550.000
	SULAWESI TENGAH	OH	2.027.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	2.059.000
	MALUKU	OH	3.240.000
	MALUKU UTARA	OH	3.175.000
	PAPUA	OH	3.318.000
	PAPUA BARAT	OH	3.212.000
Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV)			
	ACEH	OH	1.294.000
	SUMATERA UTARA	OH	1.100.000
	RIAU	OH	1.650.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	1.037.000
	JAMBI	OH	1.212.000
	SUMATERA BARAT	OH	1.353.000
	SUMATERA SELATAN	OH	1.571.000
	LAMPUNG	OH	1.140.000
	BENGKULU	OH	1.546.000
	BANGKA BELITUNG	OH	1.957.000
	BAN TEN	OH	1.000.000
	JAWA BARAT	OH	1.006.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	992.000
	JAWA TENGAH	OH	954.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	1.384.000
	JAWA TIMUR	OH	1.076.000
	BALI	OH	990.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.418.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.355.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	1.125.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.160.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.500.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.507.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	1.507.000
	SULAWESI UTARA	OH	924.000
	GORONTALO	OH	1.431.000
	SULAWESI BARAT	OH	1.075.000
	SULAWESI SELATAN	OH	1.020.000
	SULAWESI TENGAH	OH	1.567.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	1.297.000
	MALUKU	OH	1.048.000
	MALUKU UTARA	OH	1.073.000
	PAPUA	OH	2.521.000
	PAPUA BARAT	OH	2.056.000
	ACEH	OH	556.000
	SUMATERA UTARA	OH	530.000
	RIAU	OH	852.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	792.000
	JAMBI	OH	580.000
	SUMATERA BARAT	OH	650.000
	SUMATERA SELATAN	OH	861.000
	LAMPUNG	OH	580.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	BENGKULU	OH	630.000
	BANGKA BELITUNG	OH	622.000
	BAN TEN	OH	718.000
	JAWA BARAT	OH	570.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	730.000
	JAWA TENGAH	OH	600.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	845.000
	JAWA TIMUR	OH	664.000
	BALI	OH	910.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	580.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	550.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	538.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	659.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	540.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	804.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	804.000
	SULAWESI UTARA	OH	782.000
	GORONTALO	OH	764.000
	SULAWESI BARAT	OH	704.000
	SULAWESI SELATAN	OH	732.000
	SULAWESI TENGAH	OH	951.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	786.000
	MALUKU	OH	667.000
	MALUKU UTARA	OH	600.000
	PAPUA	OH	829.000
	PAPUA BARAT	OH	718.000
Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III)			
	ACEH	OH	556.000
	SUMATERA UTARA	OH	530.000
	RIAU	OH	852.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	792.000
	JAMBI	OH	580.000
	SUMATERA BARAT	OH	650.000
	SUMATERA SELATAN	OH	861.000
	LAMPUNG	OH	580.000
	BENGKULU	OH	630.000
	BANGKA BELITUNG	OH	622.000
	BAN TEN	OH	718.000
	JAWA BARAT	OH	570.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	730.000
	JAWA TENGAH	OH	600.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	845.000
	JAWA TIMUR	OH	664.000
	BALI	OH	910.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	580.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	550.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	538.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	659.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	540.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	804.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	804.000
	SULAWESI UTARA	OH	782.000
	GORONTALO	OH	764.000
	SULAWESI BARAT	OH	704.000
	SULAWESI SELATAN	OH	732.000
	SULAWESI TENGAH	OH	951.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	786.000
	MALUKU	OH	667.000
	MALUKU UTARA	OH	600.000
	PAPUA	OH	829.000
	PAPUA BARAT	OH	718.000
Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (GOLONGAN II/I/PTT)			
	ACEH	OH	556.000
	SUMATERA UTARA	OH	530.000
	RIAU	OH	852.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	792.000
	JAMBI	OH	580.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	SUMATERA BARAT	OH	650.000
	SUMATERA SELATAN	OH	861.000
	LAMPUNG	OH	580.000
	BENGKULU	OH	630.000
	BANGKA BELITUNG	OH	622.000
	BAN TEN	OH	718.000
	JAWA BARAT	OH	570.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	730.000
	JAWA TENGAH	OH	600.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	845.000
	JAWA TIMUR	OH	664.000
	BALI	OH	910.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	580.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	550.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	538.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	659.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	540.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	804.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	804.000
	SULAWESI UTARA	OH	782.000
	GORONTALO	OH	764.000
	SULAWESI BARAT	OH	704.000
	SULAWESI SELATAN	OH	732.000
	SULAWESI TENGAH	OH	951.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	786.000
	MALUKU	OH	667.000
	MALUKU UTARA	OH	600.000
	PAPUA	OH	829.000
	PAPUA BARAT	OH	718.000
Uang Representase Perjalanan Dinas Biasa	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	OH	250.000
Uang Representase Perjalanan Dinas Biasa	PEJABAT ESELON II dan DPRD	OH	150.000
Biaya Uji Kesehatan Perjalan Dinas Biasa Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil	Swab/PCR dan sejenis lainnya terhadap virus Covid-19	Orang/Perjalanan	1.300.000
Biaya 30% Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II)			
	ACEH	OH	1.057.800
	SUMATERA UTARA	OH	455.400
	RIAU	OH	935.700
	KEPULAUAN RIAU	OH	556.200
	JAMBI	OH	1.001.100
	SUMATERA BARAT	OH	999.600
	SUMATERA SELATAN	OH	924.900
	LAMPUNG	OH	620.100
	BENGKULU	OH	488.400
	BANGKA BELITUNG	OH	851.400
	BAN TEN	OH	711.900
	JAWA BARAT	OH	826.500
	D.K.I. JAKARTA	OH	447.000
	JAWA TENGAH	OH	444.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	808.500
	JAWA TIMUR	OH	481.500
	BALI	OH	583.800
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	794.400
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	447.900
	KALIMANTAN BARAT	OH	461.400
	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.017.300
	KALIMANTAN SELATAN	OH	994.800
	KALIMANTAN TIMUR	OH	656.400
	KALIMANTAN UTARA	OH	656.400
	SULAWESI UTARA	OH	687.000
	GORONTALO	OH	764.700
	SULAWESI BARAT	OH	774.300
	SULAWESI SELATAN	OH	465.000
	SULAWESI TENGAH	OH	608.100

URAIAN BIAYA/JASA	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	SULAWESI TENGGARA	OH	617.700
	MALUKU	OH	972.000
	MALUKU UTARA	OH	952.500
	PAPUA	OH	995.400
	PAPUA BARAT	OH	963.600
Biaya 30% Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (BUPATI /WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD/SEKDA)			
	ACEH	OH	1.326.000
	SUMATERA UTARA	OH	1.488.000
	RIAU	OH	1.146.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	1.282.500
	JAMBI	OH	1.200.000
	SUMATERA BARAT	OH	1.570.800
	SUMATERA SELATAN	OH	1.755.000
	LAMPUNG	OH	1.347.300
	BENGKULU	OH	621.300
	BANGKA BELITUNG	OH	1.148.100
	BAN TEN	OH	1.717.500
	JAWA BARAT	OH	1.614.300
	D.K.I. JAKARTA	OH	1.755.000
	JAWA TENGAH	OH	1.272.600
	D.I. YOGYAKARTA	OH	1.505.100
	JAWA TIMUR	OH	1.320.000
	BALI	OH	1.467.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.050.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	900.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	796.200
	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.470.300
	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.439.100
	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.200.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	1.200.000
	SULAWESI UTARA	OH	1.475.700
	GORONTALO	OH	1.250.400
	SULAWESI BARAT	OH	1.222.800
	SULAWESI SELATAN	OH	1.446.000
	SULAWESI TENGAH	OH	692.700
	SULAWESI TENGGARA	OH	742.500
	MALUKU	OH	1.040.100
	MALUKU UTARA	OH	1.032.000
	PAPUA	OH	1.157.700
	PAPUA BARAT	OH	1.161.600
Biaya 30% Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (GOLONGAN II/I/PTT)			
	ACEH	OH	166.800
	SUMATERA UTARA	OH	159.000
	RIAU	OH	255.600
	KEPULAUAN RIAU	OH	237.600
	JAMBI	OH	174.000
	SUMATERA BARAT	OH	195.000
	SUMATERA SELATAN	OH	258.300
	LAMPUNG	OH	174.000
	BENGKULU	OH	189.000
	BANGKA BELITUNG	OH	186.600
	BAN TEN	OH	215.400
	JAWA BARAT	OH	171.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	219.000
	JAWA TENGAH	OH	180.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	253.500
	JAWA TIMUR	OH	199.200
	BALI	OH	273.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	174.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	165.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	161.400
	KALIMANTAN TENGAH	OH	197.700
	KALIMANTAN SELATAN	OH	162.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	241.200
	KALIMANTAN UTARA	OH	241.200
	SULAWESI UTARA	OH	234.600
	GORONTALO	OH	229.200
	SULAWESI BARAT	OH	211.200

URAIAN BIAYA/JASA	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	SULAWESI SELATAN	OH	219.600
	SULAWESI TENGAH	OH	285.300
	SULAWESI TENGGARA	OH	235.800
	MALUKU	OH	200.100
	MALUKU UTARA	OH	180.000
	PAPUA	OH	248.700
	PAPUA BARAT	OH	215.400
Biaya 30% Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV)			
	ACEH	OH	388.200
	SUMATERA UTARA	OH	330.000
	RIAU	OH	495.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	311.100
	JAMBI	OH	363.600
	SUMATERA BARAT	OH	405.900
	SUMATERA SELATAN	OH	471.300
	LAMPUNG	OH	342.000
	BENGKULU	OH	463.800
	BANGKA BELITUNG	OH	587.100
	BAN TEN	OH	300.000
	JAWA BARAT	OH	301.800
	D.K.I. JAKARTA	OH	297.600
	JAWA TENGAH	OH	286.200
	D.I. YOGYAKARTA	OH	415.200
	JAWA TIMUR	OH	322.800
	BALI	OH	297.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	425.400
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	406.500
	KALIMANTAN BARAT	OH	337.500
	KALIMANTAN TENGAH	OH	348.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	450.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	452.100
	KALIMANTAN UTARA	OH	452.100
	SULAWESI UTARA	OH	277.200
	GORONTALO	OH	429.300
	SULAWESI BARAT	OH	322.500
	SULAWESI SELATAN	OH	306.000
	SULAWESI TENGAH	OH	470.100
	SULAWESI TENGGARA	OH	389.100
	MALUKU	OH	314.400
	MALUKU UTARA	OH	321.900
	PAPUA	OH	756.300
	PAPUA BARAT	OH	616.800
Biaya 30% Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III)			
	ACEH	OH	166.800
	SUMATERA UTARA	OH	159.000
	RIAU	OH	255.600
	KEPULAUAN RIAU	OH	237.600
	JAMBI	OH	174.000
	SUMATERA BARAT	OH	195.000
	SUMATERA SELATAN	OH	258.300
	LAMPUNG	OH	174.000
	BENGKULU	OH	189.000
	BANGKA BELITUNG	OH	186.600
	BAN TEN	OH	215.400
	JAWA BARAT	OH	171.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	219.000
	JAWA TENGAH	OH	180.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	253.500
	JAWA TIMUR	OH	199.200
	BALI	OH	273.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	174.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	165.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	161.400
	KALIMANTAN TENGAH	OH	197.700
	KALIMANTAN SELATAN	OH	162.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	241.200
	KALIMANTAN UTARA	OH	241.200

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	SULAWESI UTARA	OH	234.600
	GORONTALO	OH	229.200
	SULAWESI BARAT	OH	211.200
	SULAWESI SELATAN	OH	219.600
	SULAWESI TENGAH	OH	285.300
	SULAWESI TENGGARA	OH	235.800
	MALUKU	OH	200.100
	MALUKU UTARA	OH	180.000
	PAPUA	OH	248.700
	PAPUA BARAT	OH	215.400
Biaya Taksi Perjalanan Dinas Biasa			
	ACEH	Orang/Kali	127.000
	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
	RIAU	Orang/Kali	101.000
	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
	JAMBI	Orang/Kali	147.000
	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
	BANTEN	Orang/Kali	536.000
	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
	JAWATENGAH	Orang/Kali	108.000
	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
	BALI	Orang/Kali	227.000
	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
	MALUKU	Orang/Kali	288.000
	KOTA TIDORE KEPULAUAN	Orang/Kali	215.000
	KOTA TERNATE	Orang/Kali	250.000
	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	Orang/Kali	215.000
	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	Orang/Kali	215.000
	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	Orang/Kali	215.000
	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	Orang/Kali	215.000
	KABUPATEN PULAU MOROTAI	Orang/Kali	215.000
	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	Orang/Kali	215.000
	KABUPATEN KEPULAUAN TALIABU	Orang/Kali	215.000
	PAPUA	Orang/Kali	513.000
	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
Sewa Kendaraan Dalam Kota Tujuan (Untuk Pejabat Negara)			
	ACEH	Per hari	930.000
	SUMATERA UTARA	Per hari	1.220.000
	RIAU	Per hari	978.000
	KEPULAUAN RIAU	Per hari	979.000
	JAMBI	Per hari	1.005.000
	SUMATERA BARAT	Per hari	922.000
	SUMATERA SELATAN	Per hari	1.507.000
	LAMPUNG	Per hari	846.000
	BENGKULU	Per hari	985.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	BANGKA BELITUNG	Per hari	1.258.000
	BAN TEN	Per hari	972.000
	JAWA BARAT	Per hari	932.000
	D.K.I. JAKARTA	Per hari	1.139.000
	JAWA TENGAH	Per hari	1.270.000
	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	905.000
	JAWA TIMUR	Per hari	1.171.000
	BALI	Per hari	1.157.000
	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	1.103.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	857.000
	KALIMANTAN BARAT	Per hari	868.000
	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	1.177.000
	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	837.000
	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1.100.000
	KALIMANTAN UTARA	Per hari	1.100.000
	SULAWESI UTARA	Per hari	1.195.000
	GORONTALO	Per hari	792.000
	SULAWESI BARAT	Per hari	880.000
	SULAWESI SELATAN	Per hari	938.000
	SULAWESI TENGAH	Per hari	824.000
	SULAWESI TENGGARA	Per hari	945.000
	MALUKU	Per hari	1.149.000
	MALUKU UTARA	Per hari	1.061.000
	PAPUA	Per hari	1.114.000
	PAPUA BARAT	Per hari	1.171.000
	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	1.171.000
	PAPUA TENGAH	Per hari	1.114.000
	PAPUA SELATAN	Per hari	1.638.000
	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	1.649.000

PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota PEGAWAI GOL II,I,PTT			
	WEDA	OH	250.000
	WEDA SELATAN	OH	250.000
	WEDA TENGAH	OH	250.000
	WEDA UTARA	OH	250.000
	WEDA TIMUR	OH	250.000
	PATANI	OH	250.000
	PATANI BARAT	OH	250.000
	PATANI UTARA	OH	250.000
	PATANI TIMUR	OH	250.000
	GEBE	OH	250.000
Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota PEGAWAI/PEJABAT ESS III/GOL IV			
	WEDA	OH	350.000
	WEDA SELATAN	OH	350.000
	WEDA TENGAH	OH	350.000
	WEDA UTARA	OH	350.000
	WEDA TIMUR	OH	350.000
	PATANI	OH	350.000
	PATANI BARAT	OH	350.000
	PATANI UTARA	OH	350.000
	PATANI TIMUR	OH	350.000
	GEBE	OH	350.000
Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota PEGAWAI/PEJABAT ESS IV/GOL III			
	WEDA	OH	300.000
	WEDA SELATAN	OH	300.000
	WEDA TENGAH	OH	300.000
	WEDA UTARA	OH	300.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	WEDA TIMUR	OH	300.000
	PATANI	OH	300.000
	PATANI BARAT	OH	300.000
	PATANI UTARA	OH	300.000
	PATANI TIMUR	OH	300.000
	PULAU GEBE	OH	300.000
Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota PEJABAT ESSELON II/ANGGOTA DPRD			
	WEDA	Orang / Hari	400.000
	WEDA SELATAN	Orang / Hari	400.000
	WEDA TENGAH	Orang / Hari	400.000
	WEDA UTARA	Orang / Hari	400.000
	WEDA TIMUR	Orang / Hari	400.000
	PATANI	Orang / Hari	400.000
	PATANI BARAT	Orang / Hari	400.000
	PATANI UTARA	Orang / Hari	400.000
	PATANI TIMUR	Orang / Hari	400.000
	PULAU GEBE	Orang / Hari	500.000
Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota PEJABAT NEGARA/PIMPINAN DPRD/SEKDA			
	WEDA	OH	1.000.000
	WEDA SELATAN	OH	1.000.000
	WEDA TENGAH	OH	1.000.000
	WEDA UTARA	OH	1.000.000
	WEDA TIMUR	OH	1.000.000
	PATANI	OH	1.000.000
	PATANI BARAT	OH	1.000.000
	PATANI UTARA	OH	1.000.000
	PATANI TIMUR	OH	1.000.000
	PULAU GEBE	OH	1.000.000


Transport ke Kecamatan Penugasan Untuk ASN, Anggota DPRD, PTT			
	WEDA - WEDA SELATAN	OK	1.125.000
	WEDA - WEDA TENGAH	OK	1.200.000
	WEDA - WEDA UTARA	OK	1.500.000
	WEDA - WEDA TIMUR	OK	1.875.000
	WEDA - PATANI BARAT	OK	2.250.000
	WEDA - PATANI	OK	2.400.000
	WEDA - PATANI UTARA	OK	2.625.000
	WEDA - PATANI TIMUR	OK	3.000.000
	WEDA - GEBE	OK	3.750.000
	WEDA SELATAN - WEDA TENGAH	OK	2.325.000
	WEDA SELATAN - WEDA UTARA	OK	2.625.000
	WEDA SELATAN - WEDA TIMUR	OK	3.000.000
	WEDA SELATAN - PATANI BARAT	OK	3.375.000
	WEDA SELATAN - PATANI	OK	3.525.000
	WEDA SELATAN - PATANI UTARA	OK	3.750.000
	WEDA SELATAN - PATANI TIMUR	OK	4.875.000
	WEDA SELATAN - GEBE	OK	4.125.000
	WEDA TENGAH - WEDA UTARA	OK	2.700.000
	WEDA TENGAH - WEDA TIMUR	OK	3.075.000
	WEDA TENGAH - PATANI BARAT	OK	3.450.000
	WEDA TENGAH - PATANI	OK	3.600.000
	WEDA TENGAH - PATANI UTARA	OK	3.825.000
	WEDA TENGAH - PATANI TIMUR	OK	4.200.000
	WEDA TENGAH - GEBE	OK	4.950.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	WEDA UTARA - WEDA TIMUR	OK	1.000.000
	WEDA UTARA - PATANI	OK	1.500.000
	WEDA UTARA - PATANI BARAT	OK	1.250.000
	WEDA UTARA - PATANI UTARA	OK	1.750.000
	WEDA UTARA - PATANI TIMUR	OK	2.000.000
	WEDA UTARA - GEBE	OK	3.500.000
	WEDA TIMUR - PATANI	OK	1.000.000
	WEDA TIMUR - PATANI BARAT	OK	750.000
	WEDA TIMUR - PATANI UTARA	OK	1.250.000
	WEDA TIMUR - PATANI TIMUR	OK	1.500.000
	WEDA TIMUR - GEBE	OK	3.000.000
	PATANI - PATANI BARAT	OK	500.000
	PATANI - PATANI UTARA	OK	750.000
	PATANI - PATANI TIMUR	OK	1.000.000
	PATANI - GEBE	OK	2.000.000
	PATANI BARAT - PATANI UTARA	OK	500.000
	PATANI BARAT - PATANI TIMUR	OK	750.000
	PATANI BARAT - GEBE	OK	2.500.000
	PATANI UTARA - PATANI TIMUR	OK	500.000
	PATANI UTARA - GEBE	OK	2.500.000
	PATANI TIMUR - GEBE	OK	3.000.000
Transport ke Kecamatan Penugasan Untuk Pejabat Negara dan Ketua DPRD			
	WEDA	OK	750.000
	WEDA - WEDA SELATAN	OK	1.500.000
	WEDA - WEDA TENGAH	OK	1.650.000
	WEDA - WEDA UTARA	OK	2.000.000
	WEDA - WEDA TIMUR	OK	2.500.000
	WEDA - PATANI BARAT	OK	3.000.000
	WEDA - PATANI	OK	3.200.000
	WEDA - PATANI UTARA	OK	3.500.000
	WEDA - PATANI TIMUR	OK	4.000.000
	WEDA - GEBE	OK	5.000.000
	WEDA SELATAN - WEDA TENGAH	OK	3.000.000
	WEDA SELATAN - WEDA UTARA	OK	3.500.000
	WEDA SELATAN - WEDA TIMUR	OK	4.000.000
	WEDA SELATAN - PATANI BARAT	OK	4.500.000
	WEDA SELATAN - PATANI	OK	4.750.000
	WEDA SELATAN - PATANI UTARA	OK	5.000.000
	WEDA SELATAN - PATANI TIMUR	OK	6.500.000
	WEDA SELATAN - GEBE	OK	5.500.000
	WEDA TENGAH - WEDA UTARA	OK	3.600.000
	WEDA TENGAH - WEDA TIMUR	OK	4.100.000
	WEDA TENGAH - PATANI BARAT	OK	4.650.000
	WEDA TENGAH - PATANI	OK	4.850.000
	WEDA TENGAH - PATANI UTARA	OK	5.000.000
	WEDA TENGAH - PATANI TIMUR	OK	5.650.000
	WEDA TENGAH - GEBE	OK	6.650.000





URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	WEDA UTARA - WEDA TIMUR	OK	135.000
	WEDA UTARA - PATANI	OK	2.000.000
	WEDA UTARA - PATANI BARAT	OK	1.700.000
	WEDA UTARA - PATANI UTARA	OK	2.350.000
	WEDA UTARA - PATANI TIMUR	OK	2.700.000
	WEDA UTARA - GEBE	OK	4.700.000
	WEDA TIMUR - PATANI	OK	1.350.000
	WEDA TIMUR - PATANI BARAT	OK	1.000.000
	WEDA TIMUR - PATANI UTARA	OK	1.700.000
	WEDA TIMUR - PATANI TIMUR	OK	2.000.000
	WEDA TIMUR - GEBE	OK	4.000.000
	PATANI - PATANI BARAT	OK	675.000
	PATANI - PATANI UTARA	OK	1.000.000
	PATANI - PATANI TIMUR	OK	1.350.000
	PATANI - GEBE	OK	2.700.000
	PATANI BARAT - PATANI UTARA	OK	6.750.000
	PATANI BARAT - PATANI TIMUR	OK	1.000.000
	PATANI BARAT - GEBE	OK	3.350.000
	PATANI UTARA - PATANI TIMUR	OK	6.750.000
	PATANI UTARA - GEBE	OK	3.350.000
	PATANI TIMUR - GEBE	OK	4.000.000
Transport Lokal (Antar Desa) Khusus Aparat yang bertugas di kecamatan yang bersangkutan seperti (Kantor Camat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas/Badan di Kecamatan).			
	WEDA	OK	350.000
	WEDA SELATAN	OK	350.000
	WEDA TENGAH	OK	350.000
	WEDA UTARA	OK	350.000
	WEDA TIMUR	OK	350.000
	PATANI	OK	350.000
	PATANI BARAT	OK	350.000
	PATANI UTARA	OK	350.000
	PATANI TIMUR	OK	350.000
	GEBE	OK	500.000
Transport Lokal Kegiatan Yang Kurang dari 8 Jam Untuk Pejabat Negara (BUPATI dan WAKIL BUPATI dan Ketua DPRD)			
	WEDA	OK	750.000
	WEDA SELATAN	OK	750.000
	WEDA TENGAH	OK	750.000
	WEDA UTARA	OK	750.000
	WEDA TIMUR	OK	750.000
	PATANI	OK	750.000
	PATANI BARAT	OK	750.000
	PATANI UTARA	OK	750.000
	PATANI TIMUR	OK	750.000
	GEBE	OK	1.000.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
Transport Lokal Kegiatan Yang Kurang dari 8 Jam Untuk Selain Pejabat Negara (Anggota DPRD, ASN, PTT)			
	WEDA	OK	350.000
	WEDA SELATAN	OK	350.000
	WEDA TENGAH	OK	350.000
	WEDA UTARA	OK	350.000
	WEDA TIMUR	OK	350.000
	PATANI	OK	350.000
	PATANI BARAT	OK	350.000
	PATANI UTARA	OK	350.000
	PATANI TIMUR	OK	350.000
	GEBE	OK	500.000
Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Dalam Kota			
	WEDA	OH	130.000
	WEDA SELATAN	OH	130.000
	WEDA TENGAH	OH	130.000
	WEDA UTARA	OH	130.000
	WEDA TIMUR	OH	130.000
	PATANI	OH	130.000
	PATANI BARAT	OH	130.000
	PATANI UTARA	OH	130.000
	PATANI TIMUR	OH	130.000
	PULAU GEBE	OH	130.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah, DPRD dan Aparatur Sipil			
	WEDA	OH	350.000
	WEDA SELATAN	OH	350.000
	WEDA TENGAH	OH	350.000
	WEDA UTARA	OH	350.000
	WEDA TIMUR	OH	350.000
	PATANI	OH	350.000
	PATANI BARAT	OH	350.000
	PATANI UTARA	OH	350.000
	PATANI TIMUR	OH	350.000
	PULAU GEBE	OH	350.000
Uang Representase Perjalanan Dinas Dalam Kota	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	OH	125.000
Uang Representase Perjalanan Dinas Dalam Kota	DPRD/ESELON II	OH	75.000

Pi. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM DAN HAM	
KEPALA BPKAD	

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 30 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 AGUSTUS TAHUN 2023
 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal : :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		Rp.	

Terbilang

Telah dibayar sejumlah
 Rp.....

....., tanggal, bulan, tahun
 Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.....

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

(.....)
 Nip.

(.....)
 Nip.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah
 Yang telah dibayarkan semula
 Sisa kurang/lebih




Rp.....
 Rp.....
 Rp.....

Pengguna Anggaran SKPD

(.....)
 NIP.....

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH

IKRAM M. SANGADJI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM DAN HAM	
KEPALA BPKAD	